



PUTUSAN

Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Sari binti Kardi, tempat dan tanggal lahir, Lampung, 29 September 1991, agama Islam, pekerjaan Staff Koperasi, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Penggugat**;
Lawan

Faisal bin M. Ali, tempat dan tanggal lahir, Lubuk Karya, 28 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jorong Ranah Baru, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan suratnya tanggal 03 Juni 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register perkara nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj tanggal 03 Juni 2020, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 07 Desember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 002/02/I/2013, yang

Halaman 1 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, pada tanggal 02 Januari 2013;

2. Bahwa ketika Akad Nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya sampai berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama:
 - 4.1 Danish Al Fasha, Laki-laki, umur 5 tahun;
5. Bahwa anak tersebut sekarang berada dibawah Pemeliharaan dan Pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa sejak sekitar awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - 6.1. Karena Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
 - 6.2. Tergugat tidak jujur mengenai uang yang didapat Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Sekitar awal Januari 2020, Tergugat pergi dari kediaman Pengugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat dan keluarga Penggugat bahwa Tergugat ingin pergi dari rumah Penggugat, Penggugat tidak banyak ngomong dengan Tergugat karena Tergugat yang kurang jujur mengenai uang pendapatan Tergugat dan Tergugat kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat;
8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat namun Tidak berhasil;
9. Bahwa setelah Penggugat dengan Tergugat berpisah, Penggugat tinggal di rumah kediaman orang tua kandung Penggugat di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya sedangkan Tergugat tinggal di rumah kediaman kakak

Halaman 2 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung Termohon di Jorong Ranah Baru, Kenagarian Abai Siat, Kecamatan koto Besar, Kabupaten Dharmasraya;

10. Bahwa Penggugat berkeyakinan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak dapat terwujud antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat;
11. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
12. Bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**Faisal bin M. Ali**) terhadap Penggugat (**Sari binti Kardi**);
3. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj. tanggal 5 Juni 2020, 12 Juni 2020, dan 19 Juni 2020,

Halaman 3 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Hakim telah berusaha melakukan upaya perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud, isi, dan dalil-dalil gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban dan atau bantahan dari Tergugat atas adanya gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 02 Januari 2013 yang telah bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi KTP tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi-saksi

1. **Timurti binti Munap**, tempat dan tanggal lahir, Ampang Kuranji, 21 Mei 1951, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Pasar Banda, kanagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dhamasraya, saksi merupakan ibu kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat, namanya Faisal bin M. Ali;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat dan tidak jujur masalah uang yang didapat Tergugat setelah bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sejak awal tahun 2020 yang lalu, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah diupayakan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

2. Lina binti Kardi, tempat dan tanggal lahir, Palembang 08 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jorong Pasar Banda, Kanagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, saksi adalah kakak kandung Penggugat, saksi menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya Faisal bin M. Ali;

Halaman 5 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Pij



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2012 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Jorong Pasa Banda, Kenagarian Ampang Kuranji, Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dhamasraya;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2019 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar penyebab Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi yang kurang mencukupi, Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, yaitu sejak awal tahun 2020 yang lalu. Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling jalan bersama, saling komunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
- Bahwa upaya damai telah pernah dilakukan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa keterangan tersebut Saksi sampaikan berdasarkan pendengaran dan penglihatan Saksi sendiri;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula ingin bercerai dengan Tergugat dan memohon Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Halaman 6 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan, dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (vide bukti surat P). Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 49 jo. Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan Pengadilan Agama Pulau Punjung. Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan (*re/laas*) Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.PIj. tanggal 5 Juni 2020, 12 Juni 2020, dan 19 Juni 2020 yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut ketentuan yang berlaku, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sementara gugatan Penggugat juga tidak ternyata melawan hukum, dan karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan dipertimbangkan sepanjang berdasarkan dan beralasan menurut hukum, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek, hal mana juga sejalan

Halaman 7 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.PIj



dengan hadis riwayat al-Bazzar dalam kitab *Majma' al-Zawaid wa Manba' al-Fawaid* jilid IV halaman 198 yang ditulis oleh Ali bin Abu Bakar al-Haitsami yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يأت به فهو ظالم - أو قال : لا حق له

Artinya: "Siapa yang telah dipanggil untuk menghadap kepada salah seorang hakim dari kalangan hakim umat Islam, tetapi ia tidak menghadap, maka ia adalah orang yang zalim, atau tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pada pemeriksaan sidang pertama Majelis Hakim diwajibkan berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Demikian pula perintah Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, setiap perkara *contentiosa* (gugatan yang mengandung sengkata) harus diadakan mediasi. Akan tetapi, karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, maka harus dinyatakan perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran tentang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P yaitu fotokopi akta autentik Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, pada tanggal 02 Januari 2013, yang bermeterai cukup dan bercap stempel Pos (*nazegelen*). Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah tersebut kemudian dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua, dan ternyata sesuai aslinya, sehingga dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil akta autentik sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 1888 KUHPerdara jo. Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas

Halaman 8 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Oleh karena itu, alat bukti P dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P tersebut menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 07 Desember 2012. Dengan demikian, alat bukti P telah memenuhi syarat materiil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik, sehingga alat bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat. Dengan demikian, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pemikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, dan berdasarkan alat bukti P tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sampai saat ini belum bercerai secara hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah bahwa sejak sekitar awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang kurang memberi nafkah kepada Penggugat dan anak, dan Tergugat juga tidak jujur mengenai uang yang diperoleh Tergugat, puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada sekitar awal Januari tahun 2020, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Tergugat tidak lagi tinggal di rumah kediaman bersama dan berpisah dengan Penggugat sampai sekarang lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya, dan antara Penggugat dengan Tergugat serta pihak keluarga masing-masing sudah ada upaya untuk memperbaiki hubungan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Halaman 9 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Pij

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masalah perceraian, maka untuk menemukan kebenaran gugatan Penggugat, Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai Pasal 283 R.Bg, hal mana sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Hasyiyah l'annah al-Thalibin jilid IV halaman 273 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis untuk membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut:

جواز القضاء على الغائب: أي يجوز القضاء عليه بشرط أن يكون لمدع حجة

Artinya: "Hakim boleh menjatuhkan putusan terhadap Tergugat yang ghaib/tidak hadir (di muka persidangan) dengan syarat Penggugat memiliki *hujjah*/bukti";

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai Penggugat adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka untuk memenuhi kehendak ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat tetap dibebankan wajib bukti untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat agar didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat lebih diketahui oleh keluarga atau orang dekat, maka keterangan keluarga atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai keterangan saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2, yang diajukan Penggugat keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui antara

Halaman 10 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



Penggugat dengan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dalam rumah tangganya, karena antara Peggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat kurang dan jarang memberi nafkah kepada Peggugat dan anak, pengetahuan saksi 1 dan saksi 2 tentang perselisihan dan pertengkaran tersebut didasarkan pada penglihatan dan pendengarannya sendiri, bahkan saksi 1 dan saksi 2 melihat antara Peggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan tempat tinggal selama 6 (enam) bulan sampai sekarang, sejak berpisah tersebut Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling komunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan antara Peggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Peggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Peggugat, bukti P, dan keterangan saksi-saksi dalam perkara ini yang satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 7 Desember 2012 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 002/02/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya tanggal 2 Januari 2013;
2. Bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat telah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat kurang dan jarang memenuhi nafkah Peggugat dan anak;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi 6 (enam) bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dan sejak saat itu sampai sekarang Peggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, sejak berpisah tersebut Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling komunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Halaman 11 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Pij



4. Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sudah dilaksanakan oleh pihak keluarga dan melalui Majelis Hakim di persidangan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat ternyata tidak berhasil menyatukan Penggugat dan Tergugat kembali;
5. Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi, rumah tangga yang telah pecah, karena antara Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sukar untuk rukun lagi dalam rumah tangga, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, dan sejak saat itu keduanya sudah tidak pernah lagi saling mengunjungi, saling komunikasi, dan tidak lagi melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum Penggugat pada angka 1 (satu) adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, yang secara hukum dimaknai supaya Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Namun, karena petitum Penggugat terdiri dari beberapa angka, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat pada angka 2 (dua), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Halaman 12 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (vide Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*breakdown marriage, onheerbare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu: Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran, perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus, dan perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat atau nasihat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan istri, salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, dan adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain, dan masing-masing sudah tidak lagi menjalankan kewajibannya satu sama lain, serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat sebagai landasan dalam membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*. Dengan demikian, variabel-variabel retaknya rumah tangga sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Begitu pula upaya perdamaian di persidangan lewat nasihat yang telah dilakukan tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat;

Halaman 13 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



Menimbang, bahwa tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa kerusakan (*mafsadat*) yang lebih besar daripada kebaikan (*maslahat*)nya, oleh karena itu kerusakan tersebut perlu dihindari. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفسد أولى من جلب المصالح. فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة
غالباً

Artinya: "Menolak kerusakan (*mafsadat*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahat*). Apabila terjadi pertentangan antara kerusakan dan kebaikan, maka pada dasarnya didahulukan penolakan terhadap kerusakan";

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat, dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan dalam persidangan tampak ketidaksenangan Penggugat terhadap Tergugat sudah mencapai puncaknya serta keengganan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat terlihat dari sikap Penggugat yang sangat aktif dalam mengikuti proses persidangan perkara ini dan keinginan Penggugat yang sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat,

Halaman 14 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *al-Iqna'* Juz II halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : "Apabila ketidaksenangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada isterinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah, yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, mengenai petitum Penggugat pada angka 3 (tiga), bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Penggugat, dan tidak ada petitum Penggugat yang ditolak, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun

Halaman 15 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut, maka terhadap Petitum Penggugat pada angka 1 (satu) Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Faisal bin M. Ali**) terhadap Penggugat (**Sari binti Kardi**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriah oleh kami Salman, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Ketua, Zamzami Saleh, Lc. dan Rasikh Adila, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jasril, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA,

Salman, S.H.I., M.A.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Zamzami Saleh, Lc.

Rasikh Adila, S.H.I

Halaman 16 dari 17 Putusan nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Plj



PANITERA PENGGANTI,

Jasril, SH

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	420.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	526.000,00

(lima ratus dua puluh enam ribu rupiah);